

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bumi, air dan ruang angkasa serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) , maka dari itu manusia berkewajiban untuk memelihara dan mempergunakan sebaik mungkin untuk mencapai kemakmuran seluruh kehidupan bersama. Hubungan antara manusia dengan bumi sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban manusia dalam memanfaatkan penguasaannya. Hubungan tersebut tercermin dalam penguasaan, kepemilikan hak atas tanah.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk maupun perkembangan ekonomi maka meningkat juga kebutuhan terhadap tanah di Indonesia. Maka dari itu pentingnya dalam penertiban administrasi pertanahan dalam pertumbuhan administrasi tanah yang seharusnya tertib yakni dengan cara mendaftarkan tanah tersebut ke Negara. Namun masih banyak masyarakat yang belum melakukan pendaftaran tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional. Badan pelayanan milik negara khususnya pelayanan atas tanah yakni Badan Pertanahan Nasional mencatat bahwa di wilayah Indonesia sebagian besar berada di daerah yang terpencil dimana masyarakat tersebut masih sangat minim dan belum paham tentang hukum pertanahan sehingga

sering terjadi permasalahan-permasalahan masalah tentang tanah atau sengketa tanah. Permasalahan tersebut yakni untuk memperoleh sertipikat tanah diperlukan waktu lama dan biaya yang relatif tinggi, hal itu menjadi salah satu faktor masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanahnya guna memperoleh sertipikat tanah. Untuk mengatasi hal tersebut, negara mengatur mengenai penertiban status dan penggunaan hak-hak atas tanah, sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum dengan cara pemberian sertipikat kepemilikan hak-hak atas tanah.

Maka dari itu untuk membantu masyarakat yang masih kesulitan dalam pendaftaran tanah, pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yakni pada tahun 1981 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Agraria Nomor 189 Tahun 1989 tanggal 15 Agustus 1989, dibentuklah Program Nasional Agraria (PRONA). Pada dasarnya PRONA merupakan pensertipikatan hak atas tanah secara masal dan penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang pada suatu wilayah administrasi desa. Pelaksanaan PRONA dilakukan secara terpadu dan diperuntukan untuk seluruh lapisan masyarakat golongan ekonomi lemah yang berada di wilayah desa dan kecamatan yang telah ditunjuk.

Prona bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui proses yang sederhana, cepat, mudah dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah serta untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan, sebagai usaha untuk

berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas sosial politik serta pembangunan di bidang Ekonomi¹.

Tugas program PRONA tersebut adalah:

- a. Melaksanakan suatu program pensertifikatan tanah secara massal di Indonesia untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti yang kuat.
- b. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap kasus-kasus tanah yang sengketa yang bersifat strategis dan menyelesaikannya secara tuntas².

PRONA (Program Nasional Agraria) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1989 tentang Program Nasional Agraria disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan catur tertib pertanahan, pemerintah melaksanakan pensertipikatan tanah secara masal untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat.³ Dalam rangka untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam mendapatkan sertifikat tanah maka perlu adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dari Kantor Pertanahan terpadu yang mencakup semua fungsi keagrariaan. Menurut data dari Kabupaten Klaten bahwa masih banyak masyarakat yang belum mempunyai sertifikat tanah, terutama dari masyarakat yang miskin dan

¹ Prakoso Djoko, 1985, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 68.

² Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

³ A.P. Parlindungan 2009, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm79.

lansia (lanjut usia). Oleh karena itu, pihak Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan program PRONA (Proyek Nasional Agraria) yang berupa pensertifikatan tanah secara masal khususnya tanah hak milik dengan memberikan keringanan dari pemerintah dalam mengurus sertifikat dengan biaya murah, mudah dan cepat.

Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah milik masyarakat melalui program PRONA di Kabupaten Klaten, diperlukan studi mengenai pelaksanaannya yang akan dijadikan barometer Pemerintah Kabupaten Klaten, Kantor Pertanahan Klaten dan masyarakat dalam melaksanakan program PRONA di masa yang akan datang, hal tersebut merupakan alasan penulis untuk menyusun skripsi: “Pelaksanaan Program Prona (Program Nasional Agraria) dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Klaten”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan PRONA (Program Nasional Agraria) di Kabupaten Klaten ?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan PRONA (Program Nasional Agraria) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan memperoleh gambaran pemahaman mengenai sistem pelaksanaan program PRONA di Kabupaten Klaten.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program PRONA.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pertanahan yang berhubungan dengan pendaftaran tanah secara masal sebagai pendaftaran tanah.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan dan informasi mengenai pelaksanaan program PRONA di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

